



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan Pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan semangat Otonomi Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, diperlukan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
dan  
BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf d, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan Umum;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi Umum; dan
  - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana ayat (1) mempunyai Tugas :

a. Asisten Pemerintahan Umum:

1. Asisten Pemerintahan Umum adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam Penyusunan kebijaksanaan, penyusunan Program Pemerintahan dalam urusan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Hukum;
2. Asisten Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan bahan kebijaksanaan penyusunan program Pemerintahan, merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijaksanaan, penyusunan program Pembangunan dalam urusan Bidang Pembangunan, Perekonomian, Sumber Daya Alam;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan bahan kebijaksanaan penyusunan program pembangunan, merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Pembangunan, Perekonomian, Sumber Daya Alam.

c. Asisten ...

c. Asisten Administrasi Umum:

1. Asisten Administrasi Umum adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian dalam kegiatan Umum dan Protokol, Organisasi dan Tata Laksana, Keuangan, Perlengkapan dan Aset Daerah;
2. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian dan pembinaan dalam Urusan Umum dan Protokol, Organisasi dan Tata Laksana, Keuangan, Perlengkapan dan Aset Daerah.

d. Asisten Kesejahteraan Rakyat:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian dalam kegiatan Kesejahteraan dan Hubungan Masyarakat;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian dan pembinaan dalam Urusan Kesejahteraan dan Hubungan Masyarakat.

(3) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:

a. Asisten Pemerintahan Umum, Membawahkan dan Mengkoordinasikan:

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:

- a) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
- c) Sub Bagian Administrasi Penataan Wilayah.

2. Bagian Otonomi Daerah membawahkan:

- a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
- b) Sub Bagian Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik;

- c) Sub Bagian Kerja Sama dan Tugas Perbantuan.
3. Bagian Hukum membawahkan:
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
  - c) Sub Bagian Dokumentasi.
- b. Asisten Perekonomin dan Pembangunan Membawahkan dan Mengkoordinasikan:
1. Bagian Pembangunan, membawahkan:
- a) Sub Bagian Administrasi Teknis Perencanaan;
  - b) Sub Bagian Pengendalian;
  - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bagian Perekonomian, membawahkan:
- a) Sub Bagian Perekonomian Umum dan Kreatif;
  - b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi;
  - c) Sub Bagian Lembaga dan Sumber Daya Ekonomi.
3. Bagian Sumber Daya Alam membawahkan:
- a) Sub Bagian Pertanian, Kelautan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  - b) Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
  - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Potensial dan Efektif.
- c. Asisten Administrasi Umum, Membawahkan dan Mengkoordinasikan:
1. Bagian Umum dan Protokol, membawahkan:
- a) Sub Bagian Rumah Tangga;
  - b) Sub Bagian Umum dan Telkomda;
  - c) Sub Bagian Protokol.
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan:

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c) Sub Bagian Analisis dan Kinerja Kepegawaian.
3. Bagian Keuangan membawahkan:
- a) Sub Bagian Anggaran Daerah;
  - b) Sub Bagian Analisa dan Akuntansi;
  - c) Sub Bagian Perbendaharaan Daerah.
4. Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahkan:
- a) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan;
  - b) Sub Bagian Pengadaan;
  - c) Sub Bagian Pengelolaan Aset.
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Membawahkan dan Mengkoordinasikan:
1. Bagian Sosial, membawahkan:
- a) Sub Bagian Bina Mental;
  - b) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c) Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat dan Sosial.
2. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
- a) Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi;
  - b) Sub Bagian Pemberitaan;
  - c) Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik.
3. Bagian Pengembangan Masyarakat, membawahkan:
- a) Sub Bina Pemuda dan Olah Raga;
  - b) Sub Peranan Wanita, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Penyakit Menular;
  - c) Sub Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagakerjaan, Penanggulangan Bencana, dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Ketentuan Lampiran Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Juni 2013  
BUPATI KUTAI TIMUR,




H. ISRAN NOOR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN I:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN K  
NOMOR : 2 TAHUN 2013  
TANGGAL : 27 JUNI 2013




BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN II :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2013  
TANGGAL : 27 JUNI 2013



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR